

**Kewajiban Calon Notaris Untuk Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai  
Akta Yang Dibuatnya Dan Segala Keterangan Yang Diperoleh Guna  
Pembuatan Akta  
(Analisis Yuridis Pasal 16A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris )**

**Ardhina Noor Malida<sup>1</sup>, Suhariningsih<sup>2</sup>, Darma Sanjata Sudagung<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan

PascasarjanaFakultasHukumUniversitasBrawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: dindhina@gmail.com

***Abstract***

*There is a chapter on the addition of a notary candidate apprenticeship in UUJN No. 2 in 2014, namely Article 16A paragraph (2) which regulates the obligations of the notary internship. The article above sounds vague and contrary to Article 1 paragraph (1) and Article 15 paragraph (1) UUJN authority of a notary. This research has the goal to determine the ratio legis provisions of Article 16A (2) UUJN No. 2 of 2014 related to obligations of a candidate notary and legal consequences that arise when there is a candidate notary who violate the provisions contained in Article 16A (2) UUJN No. 2 2014.*

*The method used is a method normative research by using approach legislation. Based on the research results, it can be concluded that the ratio legis provisions of Article 16A (2) UUJN No. 2 of 2014 related to obligations of candidate notaries to keep all sesuatuu related to "deed" were made "and all the" information "obtained in order to manufacture a" deed based on the theory of certainty the law is to ensure the certainty of an authentic deed. According to the theory of authority, a notary candidate does not have the authority to make the authentic act because under article 15, paragraph 1, which has the authority to make the authentic act is only a notary. Based on academic paper Law No. 2 Year 2014 states that the addition of the article is intended that the candidate notary obtain professional competence, personal and social accordance with the purpose of the internship, the transfer of knowledge and skills (transfer of knowledge and skills).*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

<sup>2</sup>Pembimbing Utama, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

<sup>3</sup>Pembimbing Kedua, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

*Legal consequences arising from the provisions of Article 16A (2) Notary Act No. 2 of 2014 that the deed made by the notary candidate shall be null and void.*

**Key words:** *notary, internships, liability*

### **Abstrak**

Terdapat penambahan pasal mengenai calon notaris magang dalam UUJN No 2 tahun 2014, yaitu pasal 16A ayat (2) yang mengatur tentang kewajiban notaris magang. Bunyi Pasal tersebut diatas kabur serta bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) UUJN tentang kewenangan notaris. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui *ratio legis* ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban calon notaris dan akibat hukum yang timbul apabila terdapat calon notaris yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 16A ayat (2) UUJN Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Ratio legis* ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban calon notaris untuk merahasiakan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta berdasarkan teori kepastian hukum adalah untuk menjamin kepastian akta otentik. Menurut teori kewenangan, calon notaris tidak memiliki kewenangan membuat akta otentik karena berdasarkan pasal 15 ayat 1 yang memiliki kewenangan membuat akta otentik hanyalah notaris. Berdasarkan naskah akademik Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penambahan pasal tersebut bertujuan agar calon notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skills*).

Akibat hukum yang timbul dari ketentuan pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tersebut bahwa akta yang dibuat oleh calon notaris tersebut akan menjadi batal demi hukum.

**Kata kunci:** calon notaris, magang, kewajiban

## Latar Belakang

Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan.<sup>4</sup>Notaris berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat suatu akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini. Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik yang berisi mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan dihendaki untuk dirumuskan kedalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, memberikan grosse, menyimpan aktanya, salinan dan kutipannya, selama akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan kepada pejabat atau orang lain.<sup>5</sup>

Jabatan notaris merupakan suatu pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang dipahami sebagai jabatan yang bersumber pada keinginan untuk mengabdikan dan ditujukan untuk kepentingan umum. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UUJN.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris berdasarkan pasal 3 UUJN 3 huruf f UUJN dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai seorang notaris yaitu calon Notaris tersebut telah menjalani masa magang atau sudah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor pada kantor notaris atas prakarsa sendiri kepada tempat magang yang dituju. Kewajiban calon notaris yang magang di atur dalam Pasal 16A UUJN sebagai berikut :

- (1) Calon notaris yang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 (satu) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya

---

<sup>4</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor: Anke Dwi Saputo, **Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Dimasa Mendatang**, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 32.

<sup>5</sup>Habib adjie, **Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Berdasarkan uraian pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) tersebut jelas disebutkan bahwa yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris.

Notaris bekerja secara independen (mandiri) artinya tidak tergantung kepada atasan atau siapapun dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Seorang notaris harus dapat memutuskan sendiri akta yang dibuat dan struktur hukum apa yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien. Maka dari itu seorang calon notaris diwajibkan untuk melaksanakan magang di kantor notaris. Proses magang sangat diperlukan bagi seorang calon notaris, hal ini demi kepentingan calon notaris itu sendiri. Dengan menjalani proses magang maka seorang calon notaris akan mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang tidak diberikan secara teori pada waktu menempuh kuliah kenotariatan.

Ketentuan hukum yang membingungkan berkaitan dengan pasal 16A ayat (2) ini, menggulirkan problematika yuridis, yakni tidak dapat ditentukan apa hukumnya secara tepat (*legal indeterminacy*). Dan konsep-konsep yang secara mendasar bertentangan atau bersaing, yang disebut Gallie sebagai *evaluative openness*, atau konsep-konsep yang masih terbuka untuk di evaluasi.<sup>6</sup> Hal yang tidak dapat ditentukan hukumnya (*leegal indeterminacy*) inilah yang disebut indeterminisme samatik atau tidak dapat ditentukannya secara persis makna sebenarnya, dan hal ini mempengaruhi klaim ketepatan yang merupakan keharusan dalam proses penalaran hukum,<sup>7</sup> Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio legis* ketentuan pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban calon notaris untuk merahasiakan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta?

---

<sup>6</sup>Mathias Klatt, **Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation**, (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2008), hlm.3. Bandingkan dengan Dworkin, *Law as Interpretation*, dalam Wacks, Raymond, *Introduction to Philosophy of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm.262-264

<sup>7</sup>Mathias Klatt, *Ibid.*, hlm. 2.

2. Akibat hukum apa yang timbul apabila terdapat calon notaris yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

## **Pembahasan**

### **A. *Ratio Legis* Ketentuan Pasal 16A Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Terkait Kewajiban Calon Notaris Untuk Merahasiakan Segala Sesuatu Terkait Akta Yang Dibuatnya dan Segala Keterangan Yang Diperoleh Guna Pembuatan Akta**

Pertimbangan hukum diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan *ratio legis*, secara formil dan sederhana tentunya dengan melihat bagian menimbang sebuah undang-undang, karena bagian tersebut menjadi ruh bagi seluruh materi batang tubuh yang ada di dalamnya. Pada setiap peraturan perundang-undangan bagian menimbang (setidaknya secara formil) wajib ada dalam setiap undang-undang dan logikanya tidak seharusnya bertentangan dengan Pasal-Pasal yang ada dalam batang tubuh.

Diundangkannya UUJN maksud dan tujuannya dapat dilihat pada konsideran bagian menimbang sebagai berikut: bahwa Negara RI merupakan negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjamin suatu kepastian, keteriban dan suatu perlindungan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia. Ketetapan di dalam suatu konsideran terkandung 2 hal, diantaranya adalah yang pertama adalah negara hukum dan yang kedua adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban serta perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Ketentuan Pasal 16A Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 bahwa calon notaris yang sedang melakukan magang wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) UJN). Selain kewajiban tersebut di atas, calon notaris juga wajib

merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta (Pasal 16 A Ayat 2 UUJN), ketentuan pasal 16 A ayat (2) UUJN tidak dikenal dalam UUJN 2004. Pasal tersebut merupakan penambahan atas UUJN 2004, bahwa di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A. Perubahan dari UUJN 2004 dengan UUJN 2014 dengan berbagai pertimbangan. Perihal eksistensi jabatan notaris pada awalnya diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris, berlaku hingga diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432, Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 6 Oktober 2004, Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 6 Oktober 2004. Perubahan UUJN 2004 oleh UUJN 2014 dengan pertimbangan bahwa UUJN 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. UUJN 2014 Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014, yang berarti bahwa usia UUJN 2004 berkisar selama 10 tahun. Di antara perubahan beberapa pasal dan penambahan beberapa pasal tersebut satu di antara penambahan pasal adalah ketentuan pasal 16 A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Menurut bunyi dari ketentuan pasal 16A ayat (2) tersebut terdapat keaburan makna yang seolah-olah memberikan kewenangan kepada calon notaris untuk membuat akta. Sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menyebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta otentik hanyalah notaris. Hal ini berarti ketentuan pasal 16A ayat (2) bertentangan dengan ketentuan pasal yang lain yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu ketentuan pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris diundangkan dengan pertimbangan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Jabatan Notaris. dibutuhkan alat bukti

tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.<sup>8</sup>

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan maksud dan tujuan atau ratio legis adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi notaris, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan maksud dan tujuan atau ratio legis adalah memberikan jaminan kepastian, ketertiban, dan penanungan/perlindungan hukum terhadap notaris, untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan penanungan/ perlindungan hokum dibutuhkan alatbukti yang tertulis,yang bersifat outentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan kejadian hokum yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Notaris/notary sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya wajib memberikan jasa hokum kepada masyarakat, berguna untuk mendapatkan penaungan/perlindungan hokum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hal ini berarti bahwa notaris menjamin bahwa akta yang dibuat di hadapannya tersebut dijamin kerahasiaannya sesuai dengan sumpah jabatan sebagai notaris, bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, sebagaimana Pasal 54 ayat (1) UUJN yaitu notaris hanya bisa memberikan, memperlihatkan, atau menyampaikan tentang isi Akta, Grosse, Salinan atau Kutipan Akta, kepada seorang yang berkepentingan langsung terhadap Akta, ahli waris, maupun seseorang yang telah berhak, kecuali yang telah ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu untuk pemeriksaan dalam perkara pidana sebagaimana Pasal 66 UUJN, bahwa demi

---

<sup>8</sup> Konsideran Bagian Menimbang UUJN huruf b.

untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berhak mengambil fotocopy Minuta Akta atau surat-surat yang dilekatkan pada Minit Akta, atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang ada dalam penyimpanan notaris. Pengambilan fotocopy Minit Akta atau surat-surat dibuat pemberitahuan atau berita cara penyerahan. Majelis kehormatan notaris paling lama dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari masa kerja terhitung dari mulai diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberitahukan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Dalam hal ini majelis kehormatan notaris tidak memberitahukan jawaban dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan tersebut.

Meskipun ketentuan pasal 66 UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana putusannya nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal 66 ayat (1), maka penyidik, penuntut umum ataupun hakim tanpa memerlukan pertimbangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), berhak mengambil fotocopy minuta akta ataupun surat-surat yang dilekatkan pada minit akta/Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan serta memanggil Notaris untuk hadir pada pemeriksaan yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya ataupun protokol Notaris yang telah berada dalam penyimpanan Notaris.

Pada tanggal 14 September 2004, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Jabatan Notaris menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan penyempurnaan Undang-undang peninggalan zaman kolonial dan unifikasi sebagian besar Undang-undang yang mengatur mengenai kenotariatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Sebelum berlakunya “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia di atur dalam :

1. *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) sebagaimana telah diganti terakhir pada Lembaran Negara Tahun 1945 No. 101;
2. *Ordonantie* 16 -9-1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-undang No.33 Tahun 1954, tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 No.101, Tambahan Lembaran Negara No.700);
4. Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 34, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4379); dan
5. PP No. 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah atau Janji Jabatan Notaris.<sup>9</sup>

Undang-undang jabatan notaris no 30 tahun 2004 yang merupakan penggantian dari staatsblad 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan notaris, dalam pelaksanaan ketentuannya banyak yang tidak dapat diimplementasikan dengan baik lagi. Seperti persoalan kewenangan pembuatan akta berkenaan dengan pertanahan, kewenangan dalam pembuatan risalah lelang, relevansi notaris pengganti khusus, pengambilan minuta akta notaris dalam proses penyidikan, kewenangan pengawasan oleh majelis pengawas terhadap notaris, kelembagaan notaris majelis pengawas, persoalan magang bagi calon notaris, rangkap jabatan terselubung pada notaris yang diangkat menjadi pejabat negara, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan seperti peraturan resmi tentang penggunaan bahasa dalam dokumen resmi<sup>10</sup>.

Dengan pertimbangan bahwa beberapa ketentuan-ketentuandi dalam “UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris” sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu hukum dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat sehingga harus dilakukan perubahan.<sup>11</sup> UUJN 2004 dirubah oleh UUJN 2014, sesuai dengan landasan yuridis Undang-Undang Republik

---

<sup>9</sup>Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 42-43.

<sup>10</sup> Naskah Kademik rancangan undang-undang tentang **perubahaaan atas undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris**, hlm. 2.

<sup>11</sup> Konsideran Bagian Menimbang UUJN 2014.

Indonesia Nomor Tahun 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa landasan yuridis adalah suatu pertimbangan yang menjelaskan bahwa ketentuan yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu problematika hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan tetap mempertimbangkan suatu aturan yang sudah ada, yang akan diganti, atau yang akan dicabut untuk menjamin suatu kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Landasan yuridis yang berhubungan dengan problematika hukum yang berhubungan dengan isi atau materi yang ditentukan sehingga harus dibentuk suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih baru. Beberapa permasalahan hukum tersebut antara lain, ketentuan yang sudah ketinggalan, suatu peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya telah ada namun sudah tidak memadai, atau peraturannya belum ada sama sekali.

Perubahan UUJN 2004 oleh UUJN 2014 dengan pertimbangan bahwa UUJN 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. UUJN 2014 Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014, yang berarti bahwa usia UUJN 2004 berkisar selama 10 tahun.

Maka berdasar permasalahan tersebut diataslah, Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang telah disahkan di Jakarta, Pada Tanggal 15 Januari 2014 Presiden Republik Indonesia,serta diundangkan di Jakarta, Pada Tanggal 15 Januari 2014.

Ketentuan dalam UUJN 2004 terdapat pasal-pasal yang diubah,pasal-pasal yang ditambah dan pasal-pasal yang dihapus serta pasal-pasal yang disisipkan. Pasal-pasal yang diubah terdiri atas 46 pasal, pasal yang ditambah terdiri atas 14 pasal dan pasal-pasal yang dihapus terdiri dari 6 pasal dan pasal-pasal yang disisipkan.

Pasal-pasal yang diubah di antaranya: pasal 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14. Pasal Pasal 3 huruf d dan huruf f. Pasal 7, pasal 9 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal

15 ayat (1) dan ayat (2), pasal 16, pasal 17, pasal 19, pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), pasal 22, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 37, pasal 38 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), pasal 40 ayat (2), pasal 41, pasal 43 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), pasal 44 ayat (2) dan ayat (4), pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), pasal 50 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), pasal 51 ayat (2), pasal 54, pasal 60 ayat (1), pasal 65, pasal 66 diubah, pasal 67 ayat (3) dan ayat (6), pasal 69, pasal 73 ayat (1) huruf a dan e, pasal 81, pasal 82 ayat (2), pasal 88.

Pasal-pasal yang ditambah di antaranya: pasal 3 ditambah satu huruf yaitu huruf h, pasal 9 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e, pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), pasal 43 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), pasal 48 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), pasal Pasal 49 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), pasal 50 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), pasal 51 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), pasal 66 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), Pasal 82 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal-pasal yang dihapus, di antaranya: Pasal 1 angka 4, pasal 20 ayat (3), pasal 34, pasal 73 ayat (1) huruf g, pasal 84 dan pasal 85.

Pasal-pasal yang disisipkan terdiri atas: pasal 16 A, pasal 65 A, pasal 66 A, Pasal 69 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), pasal 91A dan Pasal 91B.

Ratio Legis diundangkannya UUJN apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN, mengenai kewajiban calon notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta. Diawali dengan tujuan calon notaris menjalani magang adalah untuk membentuk notaris yang profesional, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menerima magang calon notaris. Dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf n UUJN, bahwa

penerimaan magang calon notaris berarti mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional. Hal ini berarti bahwa tujuan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas hukum calon notaris yang sebagian besar ditentukan oleh mutu moral, karena itu hukum harus diukur dengan norma moral. Norma moral merupakan tolok ukur untuk menentukan benar salahnya tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia. Profesi hukum notaris sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan tugas profesinya secara profesional tanpa cela dari masyarakat, oleh karenanya, profesi hukum mengalami perubahan dan perkembangan yang berwujud dalam proses pengilmiahan, memasyarakatkan dan memanusikan profesi. Profesi notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealisme dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.<sup>12</sup>

Calon notaris menjalani magang dengan tujuan mempersiapkan calon notaris agar mampu menjadi notaris yang profesional. Profesi adalah bagian dari etika. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. Moral diartikan sebagai ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak, kewajiban dan sebagainya). Nilai adalah sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadarinya maupun tidak. Nilai tersebut telah dijelaskan pula macam-

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

macamnya. Nilai yang abstrak dan subjektif tersebut, agar dapat lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, perlu lebih dikonkretkan lagi. Untuk itu nilai harus dirumuskan ke dalam simbol-simbol tertentu, yang tujuannya agar lebih mudah dipahami secara interpersonal. Wujud yang lebih konkret nilai ini adalah norma. Ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN merupakan pasal sisipan antara pasal 16 dan Pasal 17 UUJN. Di dalam ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN sebagai suatu hal yang kontraditif, karena di satu sisi bahwa calon notaris tidak diwajibkan untuk membuat akta, meskipun ketika itu calon notaris menjalani magang. Magang bagi calon notaris adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai notaris. Namun di sisi yang lain calon notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta, sehingga seakan-akan calon notaris telah diberi wewenang untuk membuat akta otentik, sehingga wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

Ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN yang mewajibkan calon notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, padahal calon notaris tidak mempunyai wewenang membuat akta otentik menunjukkan bahwa ketentuan pasal 16A ayat (2) UUJN tidak memberikan kepastian hukum, karena bertentangan dengan peraturan pasal 15 ayat (1) UUJN jo Pasal 1868 KUHPerdara dan sangat tidak pada tempatnya. Notaris harus menjaga keotentikan akta yang dibuatnya, apabila ketentuan Pasal 16A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris digunakan notaris dan notaris mempercayakan pembuatan akta pada calon notaris maka akta tersebut 20 kehilangan keotentikannya. Mengingat Pasal 1868 KUHPerdara tentang pengertian akta otentik berlaku.

Makna pasal 16A ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

dilihat dari sisi pembuat undang-undang yang tercantum dalam naskah akademik undang-undang jabatan notaris terbaru undang-undang no 2 tahun 2014, dalam ketentuan naskah akademiknya disebutkan bahwa, magang sebagai syarat untuk diangkat sebagai Notaris diperpanjang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan, agar calon Notaris mendapatkan kompetensi profesional, personal dan sosial sesuai dengan tujuan magang, yaitu alih pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skills*), selain itu, bagi calon Notaris yang magang, yang bersangkutan dikenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana Notaris menjaga rahasia jabatannya.<sup>13</sup>

Dilihat dari hasil pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris tersebut diatas sudah jelas menyebutkan bahwa notaris magang mempunyai kewajiban yang sama seperti notaris, bukan kewenangan pembuatan akta sebagaimana bunyi pasal 16A ayat (2).

#### **B. Akibat Hukum Apabila Terdapat Calon Notaris Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Berdasarkan Pasal 16A Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum**

Perihal kewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta, dikaitkan dengan ketentuan pasal 322 KUHP yang menentukan bahwa “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”. Terhadap ketentuan pasal 322 KUHP di atas perlu dipertanyakan siapa yang mempunyai kewajiban merahasiakan (akta), dijumpai dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf f UUN, bahwa “Dalam menjalankan

---

<sup>13</sup>Naskah akademik pembahasan naskah akademik rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris hlm. 45.

jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”, yang berarti bahwa yang mempunyai kewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta adalah notaris. Agar dapat dituntut melanggar Pasal 322 KUHP, maka harus dapat dibuktikan unsur-unsur:

- 1) Yang diberitahukan (dibuka) itu harus sesuatu rahasia;
- 2) Orang itu benar-benar mengetahui bahwa ia wajib dan diwajibkan menyimpan rahasia tersebut;
- 3) Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah karena jabatan atau pekerjaan yang sekarang maupun yang dahulu pernah ia pegang;
- 4) Tindakan membuat rahasia itu dilakukan dengan sengaja.<sup>14</sup>

Akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta otentik termasuk dokumen yang penting dan sifatnya rahasia, notaris menurut Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN diwajibkan untuk merahasiakan akta yang dibuatnya tersebut, notaris karena jabatannya wajib untuk menyimpannya dan tindakan itu yang seharusnya hanya untuk kepentingan penghadap atau keluarganya atau untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana, namun menyimpang dari hal tersebut.

Pasal 322 KUHP berisi mengenai rahasia jabatan berwujud apa saja yang dipercayakan kepada orang, dalam hal ini notaris, karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang masih dipegangnya, maupun yang dahulu, jadi yang sekarang telah ditinggalkan. Perbuatan ini dilakukan dengan sengaja dan apabila kejahatan ini mengenai seorang tertentu, makauntutannya digantungkan kepada pengaduan orang yang dirugikan. Pasal 322 KUHP tidak menyebutkan secara spesifik suatu pekerjaan tertentu namun dalam hal ini Pasal 322 KUHP mencakup pula pekerjaan bagi seorang notaris.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sugandhi, **KUHP dan Penjelasannya**, Usaha Nasional, Surabaya, 2002, hlm. 342.

Khususnya mengenai Pasal 322 KUHP tersebut terkait erat dengan beberapa Pasal dalam UUJN yakni mengenai sumpah jabatan (Pasal 4 UUJN) dan rahasia notaris dengan klien (Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN). Dalam redaksi sumpah jabatan terdapat redaksi yang menyatakan: bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menerangkan bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kedudukan UUJN dalam konteks kerahasiaan hubungan antara notaris dan kliennya merupakan penegas dan penguat bahwa hubungan klien dengan notaris terdapat aspek-aspek konfidensial yang tidak terbuka dan diketahui oleh publik.<sup>16</sup>

Calon notaris yang magang diharapkan menjadi notaris yang profesional, maka diwajibkan untuk tidak memberikan informasi kepada Merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuat, merupakan suatu yang wajib bagi notaris untuk menjalankan sebagaimana telah dikatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana, hal yang dipertanyakan bahwa bagaimana jika akta yang seharusnya dirahasiakan tersebut disebarluaskan oleh calon notaris yang magang pada notaris yang aktanya dibocorkan. Notaris yang membocorkan akta yang dibuatnya seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana atau atas permintaan penghadap atau keluarganya, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana Pasal 16 ayat (11) UUJN.

Apabila calon notaris yang menjalani magang membocorkan rahasia mengenai akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris, maka sebagai

---

<sup>15</sup> Wiryono Prodjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 107-108.

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 41.

pelaku tindak pidana didasarkan atas kesalahan yang pertanggungjawaban pidana adalah calon notaris yang magang tersebut atas dasar melanggar ketentuan Pasal 322 KUHP. Sanksi tersebut tidak termasuk sanksi administrasi, karena sanksi administrasi hanya diperuntukan untuk notaris tidak untuk calon notaris yang magang.

Dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (12) UUJN bahwa selain dikenai sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j undang-undang jabatan notaris UUJN dapat menjadi salah satu alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk dijadikan sebagai tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN menentukan bahwa notaris wajib mengirim daftar akta sebagaimana dikatakan pada huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepusat pendaftaran wasiat pada kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Apabila gugatan ganti kerugian terhadap notaris hanya jika notaris tidak melakukan kewajibannya sebagaimana sebagaimana dikatakan pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN, yang berarti notaris tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuat nya dan segala sesuatu keterangan yang diperoleh guna untuk pembuatan Akta sesuai dengan sumpahjanji jabatan, kecuali oleh Undang-Undang menentukan lain, tidak bertanggung gugat untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Namun jika merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata.

Penghadap selama dapat membuktikan bahwa haknya atas jaminan kerahasiaan akta tersebut ternyata diketahui oleh pihak lain, maka penghadap dapat menggugat ganti kerugian atas dasar telah terjadi perbuatan melanggar

hukum dan diketahui pelakunya dalam hal ini pihak yang mempunyai kewajiban menyimpan rahasia tersebut yaitu notaris yang oleh atau dihadapannya akta tersebut dibuat.

Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan, calon notaris magang yang membocorkan rahasia akta atau segala sesuatu yang berhubungan dengan akta, maka calon notaris yang bertanggung jawab atas kesalahannya, namun ketentuan pasal 322 KUHP, hanya dikenakan kepada notaris di mana calon notaris magang. Apabila dikaitkan dengan teori tanggung gugat, gugatan ganti rugi tersebut timbul jika para pihak yang terlibat yaitu pihak yang dirugikan dan pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, maka untuk membuktikan kesalahan pelaku, penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri. Gugatan diajukan kepada notaris tempat calon notaris menjalankan magang dengan alasan bahwa calon notaris yang menjalani magang adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan notaris sebagaimana Pasal 1367 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa calon notarius magang yang membocorkan rahasia akta atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akta tidak dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Notaris, ketentuan pasal 322 KUHP maupun KUH Perdata berkaitan dengan tanggung gugat.

Calon notaris yang magang telah jelas tidak ada kaitannya dengan wewenang dalam pembuatan akta otentik, melainkan untuk mencetak calon notaris menjadi notaris yang profesional, yang berarti bahwa kaitannya dengan kewajiban calon notaris yang menjalani magang di Kantor Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan ratio legis diundangkannya UUJN.

## **Simpulan**

Makna pasal 16A ayat (2) jika dilihat sepintas tanpa dilakukan penafsiran maka pasal 16A ayat (2) ini dapat bermakna calon Notaris magang berwenang membuat

akta, dan berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, dengan kata lain undang-undang jabatan notaris mengakui bahwa calon notaris magang dapat membuat akta sebagai mana akta yang dibuat oleh notaris.

Makna pasal 16A ayat (2) diatas tersebut tentunya menimbulkan pertentangan norma dengan pasal 1868 KUHPerdara dan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUJN, karena calon notaris yang sedang melakukan magang tidak berwenang membuat akta otentik sebagaimana makna pasal 16A ayat (2) diatas, Notarislah yang berwenang membuat akta sebagaimana bunyi pasal 1868KUHPerdara dan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUJN.

Menurut penafsiran penulis calon notaris yang sedang magang di kantor notaris tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta. Akan tetapi calon notaris magang tersebut diperbolehkan dan memiliki hak untuk membuat konsep akta yang berarti calon notaris magang tersebut secara otomatis akan mengetahui segala keterangan terkait konsep akta yang dibuatnya.

Makna pasal 16A ayat (2) UUJN menurut penulis jika dilakukan dengan penafsiran sistematis<sup>17</sup> dan historis<sup>18</sup> maka bermakna calon notaris tidak berwenang membuat akta, karena kewenangan pembuatan akta kepada calon notaris tidak didukung oleh pasal lain jika dilihat dari sisi penafsiran sistematis, justru bertentangan dengan pasal 1868KUHPerdara dan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 15 UUJN.

Ketentuan pasal 16A ayat (2) ini merupakan pasal yang ceroboh karena bertentangan dengan ketentuan lain diantaranya yaitu pasal 1868 KUHPerdara, pasal 1 ayat (1) UUJN, dan pasal 15 UUJN

*Ratio legis* ketentuan pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban calon notaris untuk merahasiakan segala sesuatu

---

<sup>17</sup>.Penafsiran sistematis yaitu : penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau perundang-undangan lain atau membaca penjelasan undang-undang sehingga mengerti maksudnya.

<sup>18</sup> Penafsiran Historis dalam hal ini yaitu: Meneliti sejarah dari kemunculan pasal 16A ayat (2) undang-undang jabatan notaris no 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris, dilihat dari naskah akademiknya serta risalah rapat, dengan tujuan untuk mengetahui maksud pembuatannya

terkait akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta adalah untuk menjamin kepastian akta otentik. Akta otentik merupakan salah satu kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Pejabat umum yang dimaksud merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, berkaitan dengan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Calon notaris menjalani magang sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai notaris, sehingga tidak memberikan kewenangan kepada calon notaris membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) jo pasal 16A ayat (2) UUJN. Akibat hukum yang timbul apabila terdapat calon notaris yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, bahwa akta yang dibuat oleh calon notaris bukan sebagai akta otentik melainkan sebagai akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pihak-pihak penghadap. Demikian halnya dengan kewajiban calon notaris untuk *merahasiakan* segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, jika kerahasiaannya tidak disimpan, calon notaris yang magang tidak dapat dikenakan sanksi ketentuan pasal 322 KUHP, meskipun demikian calon notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aridwan Halim, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tanya Jawab**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Burhan Ashsofa, 1996, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1980, **Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)**, Erlangga, Jakarta.
- Habib adjie, 2008, **Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2005, **Undang-Undang Jabatan Notaris(UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris**, Renvoi, Nomor 28. Th. III, Refika aditama, Bandung.
- Herlien Budiono, 2007, **Notaris dan Kode Etiknya**, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan.
- Mathias Klatt, 2008, **Making the Law Explicit: The Normativity of Legal Argumentation**, Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, Bandingkan dengan Dworkin, **Law as Interpretation**, dalam Wacks, Raymond, 2006, **Introduction to Philosophy of Law**, Oxford University Press, Oxford.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), Editor: Anke Dwi Saputo, 2009, **Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Dimasa Mendatang**, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1997, **Tentang Wewenang, Yuridika**, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 5 dan 6, Tahun XII.
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, **Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan**, Cetakan 2, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta, 2000, **Perlindungan Hukum di Indonesia**, Grasindo, Jakarta.

Shidarta, 2006, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia**, edisi revisi. Gramedia Widiasarna Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1996, **Pengantar Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarso, 2004, **Pengantar Ilmu Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang **Jabatan Notaris**.

### **Naskah Internet**

Raiz Rosali, **Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan**,  
<http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>.

Dwika, **“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”**,  
<http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011).

Herlindah Petir, **Urgensi Magang bagi Calon Notaris**, <http://www.kuliah-notariat.blogspot.com>).